



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN KE LUAR NEGERI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan negara yang tertuang dalam alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa perlu menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas, dan berdaya saing, serta menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi masyarakat melalui program pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat di daerah;
 - b. bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi pengelolaan program beasiswa Pemerintah Daerah agar tertib administrasi dan tepat sasaran bagi mahasiswa yang belajar di luar negeri, perlu menetapkan pedoman pemberian beasiswa Pendidikan bagi mahasiswa yang belajar di luar negeri;
 - c. bahwa untuk mewujudkan salah satu visi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yaitu “Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan yang Lebih Maju dan Sejahtera” perlu meningkatkan indeks pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas Pendidikan masyarakat di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Ke Luar Negeri;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Dan Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan peraturan pernerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 871, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor I Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN KE LUAR NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Beasiswa Pendidikan ke Luar Negeri yang selanjutnya disebut Beasiswa adalah pemberian bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah yang diberikan kepada masyarakat Daerah yang melanjutkan pendidikan ke luar negeri sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
6. Prestasi adalah kualitas yang tinggi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, Seni, dan/atau Olahraga, akademik Serta bidang keagamaan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkan pemberian Beasiswa Pendidikan ke Luar Negeri adalah:

- a. untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi;
- b. menghasilkan sumber manusia yang berkualitas dan berwawasan global; dan
- c. peran aktif Pemerintah Daerah dalam Upaya mewujudkan Indonesia emas 2045.

Pasal 3

Tujuan pemberian Beasiswa Pendidikan ke Luar Negeri adalah untuk:

- a. meningkatkan motivasi peserta didik dalam menjalani pendidikan ke luar negeri;
- b. mendorong peserta didik berpacu mencapai prestasi akademik dan non akademik yang tertinggi; dan
- c. terbukanya kesempatan bagi semua Masyarakat di Daerah yang berminat menjalani pendidikan ke luar negeri.

BAB II

SASARAN PENERIMA BEASISWA

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 4

- (1) Penerima Beasiswa ke Luar Negeri adalah Mahasiswa yang sedang dan/atau terdaftar menempuh pendidikan di luar negeri.
- (2) Mahasiswa penerima Beasiswa ke Luar Negeri terdiri dari:
 - a. Mahasiswa asal Daerah yang mengikuti program Beasiswa pendidikan ke Luar Negeri dari Pemerintah Daerah; dan
 - b. Mahasiswa asal Daerah yang menempuh pendidikan di Luar Negeri secara mandiri;
- (3) Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Mahasiswa berstatus aktif.

BAB III

KRITERIA PENERIMA BEASISWA

Pasal 5

Kriteria penerima Program Beasiswa Ke Luar Negeri adalah sebagai berikut:

- a. penduduk Kabupaten Balangan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- b. Mahasiswa berprestasi atau lulus dalam seleksi penerima Beasiswa;
- c. terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa yang ditandai dengan Kartu Mahasiswa atau surat keterangan diterima sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi di Luar Negeri;

- d. menunjukkan Kartu Hasil Studi (KHS) atau transkrip akademik bagi Mahasiswa Luar Negeri yang sudah aktif menjalani pendidikan di luar negeri;
- e. melampirkan fotokopi buku rekening aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima beasiswa sesuai kartu identitas diri;
- f. tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maupun swasta dalam maupun luar negeri ditandai dengan surat pernyataan bermaterai cukup serta diketahui oleh pejabat pihak sekolah atau perguruan tinggi; dan
- g. memenuhi ketentuan teknis yang dipersyaratkan.

BAB IV PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN KE LUAR NEGERI DARI PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Mekanisme Penetapan Program Beasiswa Pendidikan Ke Luar Negeri

Pasal 6

- (1) Program Beasiswa Pendidikan ke Luar Negeri diperuntukkan bagi warga di Daerah yang menjalani Pendidikan di luar negeri berdasarkan program dari Pemerintah Daerah.
- (2) Beasiswa Pendidikan ke Luar Negeri dari Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui seleksi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau melalui lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Mekanisme seleksi calon penerima Beasiswa ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seleksi kelengkapan administrasi calon penerima;
 - b. penilaian kemampuan dan minat calon penerima; dan
 - c. mengikuti program persiapan keberangkatan melalui pelatihan kompetensi penguasaan bahasa asing.

Pasal 7

- (1) Calon penerima Beasiswa yang lulus berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa.
- (2) Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Penyaluran Dana Beasiswa

Pasal 8

- (1) Komponen dana Beasiswa Pendidikan ke Luar Negeri bagi penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
 - a. biaya kuliah;
 - b. biaya hidup dan akomodasi;
 - c. biaya keberangkatan; dan
 - d. biaya kepulangan.
- (2) Beasiswa berupa biaya kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disalurkan secara langsung ke rekening Perguruan Tinggi atau melalui lembaga resmi yang ditunjuk oleh Perguruan Tinggi di luar negeri.
- (3) Beasiswa berupa biaya hidup dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disalurkan secara langsung ke rekening Penerima Beasiswa atau melalui rekening lembaga fasilitator yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Beasiswa berupa biaya keberangkatan dan biaya kepulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d disalurkan secara langsung ke rekening Penerima Beasiswa berdasarkan biaya riil transport yang dikeluarkan.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b dibayarkan sekaligus atau bertahap.
- (2) Penyaluran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dipotong untuk kepentingan lain kecuali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Jangka Waktu

Pasal 10

- (1) Beasiswa diberikan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang pada tahun berikutnya dengan alokasi dana bantuan bervariasi menurut jenjang Pendidikan.
- (2) Perpanjangan jangka waktu pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah mendapat evaluasi oleh tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB V BEASISWA PENDIDIKAN KE LUAR NEGERI SECARA MANDIRI

Bagian Kesatu Penerima Beasiswa

Pasal 11

- (1) Beasiswa Pendidikan secara mandiri diperuntukkan bagi warga Daerah yang menjalani Pendidikan di luar negeri dengan menggunakan biaya sendiri.
- (2) Beasiswa Pendidikan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Penerima Beasiswa Pendidikan secara mandiri ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Penyaluran Dana Beasiswa

Pasal 12

- (1) Penyaluran dana beasiswa Pendidikan ke luar negeri secara mandiri disalurkan langsung melalui nomor rekening penerima beasiswa.
- (2) Penerima beasiswa dapat menggunakan dana beasiswa yang diterima untuk:
 - a. biaya Pendidikan;
 - b. biaya hidup;
 - c. biaya akomodasi;
 - d. biaya transport; atau
 - e. biaya lainnya untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan di luar negeri.
- (3) Besarnya beasiswa yang diberikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Jangka Waktu

Pasal 13

- (1) Beasiswa diberikan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang pada tahun berikutnya dengan alokasi dana bantuan bervariasi menurut jenjang Pendidikan.
- (2) Perpanjangan jangka waktu pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah mendapat evaluasi oleh tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 14

Pemberian Beasiswa dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa:

- a. mengundurkan diri;
- b. meninggal dunia; dan/ atau
- c. dikeluarkan (Drop Out) oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

BAB VII TIM PELAKSANA PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mendukung efektivitas pengelolaan program Beasiswa, dibentuk tim pelaksana pemberian Beasiswa pendidikan ke Luar Negeri.
- (2) Tim pelaksana pemberian Beasiswa pendidikan ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pembina terdiri dari:
 1. Bupati;
 2. Wakil Bupati;
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - c. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Anggota terdiri dari:
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 2. Kepala Perangkat Daerah Bidang Pendidikan;
 3. Kepala Perangkat Daerah Bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 4. Kepala Perangkat Daerah Bidang Kepegawaian Daerah;
 5. Inspektur pada Inspektorat;
 6. Kepala Perangkat Daerah Bidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Kepala Bagian Hukum; dan
 8. Kepala Bagian Tata Pemerintahan.
- (3) Tim Pelaksana pemberian Beasiswa pendidikan ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun anggaran;
 - b. menetapkan tim seleksi penerimaan pemberian Beasiswa;
 - c. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi penerima Beasiswa;
 - d. mengusulkan daftar calon penerima Beasiswa kepada Bupati; dan
 - e. melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi; dan
 - f. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan pemberian Beasiswa kepada Bupati.

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh sekretariat tim pelaksana pemberian Beasiswa pendidikan ke Luar Negeri.
- (5) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 16

Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran Beasiswa secara internal dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengelola dana Beasiswa dan dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, Penerima Beasiswa yang sedang kuliah di luar negeri tetap mendapatkan Beasiswa sampai dengan waktu yang telah ditentukan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 4 September 2025

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 4 September 2025

Pj SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUFRIANNOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020